

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampai saat ini, Indonesia masih terus melakukan proses pembangunan nasional yang tentunya memerlukan biaya yang tak sedikit. Untuk menjalankan pembangunan ini, pembiayaan yang dihasilkan berasal dari pendapatan negara yang termasuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber utama pendanaan APBN merupakan pajak yang diambil lebih dari 70%, sisanya berasal kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak serta hibah.

Pajak ialah sumber pendapatan negara yang mengharuskan orang pribadi dan badan melakukan pembayaran wajib kepada negara. Pajak mempunyai sifat memaksa yang mana telah diatur berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2009. Dalam pemungutan pajak, wajib pajak yang membayarkan pajaknya tidak menerima manfaatnya langsung, tetapi dipergunakan sebagai kepentingan negara guna mencapai kesejahteraan rakyat.

Pada awalnya pemungutan pajak menggunakan sistem *official assessment* yang di mana besaran pajak yang harus dibayar telah ditentukan. Tetapi dengan kemajuan teknologi sistem pemungutan pajak diubah menjadi sistem *self-assessment*. Pada sistem ini, wajib pajak memiliki wewenang dan kewajiban guna menghitung, mempertimbangkan, membayar, serta melaporkan besaran pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakan

serta optimalnya fiskus dalam pengawasan mempunyai dampak pada keberhasilan sistem pemungutan ini.

Kepatuhan wajib pajak atau yang disebut dengan *Tax Compliance* merupakan aspek penting dalam pemungutan *self-assessment system*. Kepatuhan formal dan materiil ini termasuk jenis kepatuhan pajak. Kepatuhan formal ialah tindakan yang mengharuskan wajib pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan formal peraturan perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil mengacu pada karakter wajib pajak secara mendalam dalam menjalankan ketentuan materiil sesuai dengan isi dan jiwa peraturan perpajakan.

**Tabel 1.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018 – 2022**

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2018	1.424 T	1.315,93 T	92,41%
2.	2019	1.577,56 T	1.332,06 T	84,44%
3.	2020	1.070 T	1.198,8 T	112,04%
4.	2021	1.229,58 T	1277,53 T	103,90%
5.	2022	1.484,96 T	1.716,76 T	115,61%

Sumber: *kemenkeu.go.id*, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa target pemerintah pusat untuk pendapatan pajak dari tahun 2018 – 2022 tidak selalu konsisten, hal ini tentu dipengaruhi akibat beberapa faktor. Kurang patuhnya para wajib pajak menggambarkan salah satu faktor yang menyebabkan tidak teraihnya target penerimaan pajak tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pencapaian tujuan penerimaan pajak di Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya menjadi permasalahan yang serius bagi kinerja penerimaan pajak dan pemerintah untuk keberlangsungan negara. Di Indonesia, masalah kepatuhan wajib pajak menjadi krusial karena kurang patuhnya wajib pajak mampu mengakibatkan keinginan untuk melangsungkan kegiatan penghindaran pajak, yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah karena kurangnya penerimaan pajak.

Pemerintah terus berupaya agar wajib pajak dapat menjadi lebih patuh dalam membayarkan pajaknya, maka dari itu langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan meningkatkan kinerja pelayanan pada sistem administrasi perpajakan. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, servis berbasis sistem elektronik seperti *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* diperkirakan menjadi suatu jawaban agar wajib pajak dapat lebih taat dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

*E-system* merupakan sistem administrasi perpajakan untuk memaksimalkan administrasi para wajib pajak secara online, agar mempermudah proses kerja dan layanan pajak menjadi lebih efektif, cepat, akurat serta penerimaan negara dapat menjadi lebih optimal. Tidak hanya itu, para wajib pajak yang mempunyai keterbatasan pemahaman mengenai pajak juga mampu lebih mudah dalam melaporkan perpajakannya. Dengan adanya sistem ini pula para fiskus juga mendapatkan manfaatnya karena semua akan terdata secara otomatis.

Sistem *e-registration* berfungsi sebagai layanan pajak untuk mendaftarkan pajak secara online bagi wajib pajak. Sistem ini bermanfaat sebagai meringankan

pekerjaan wajib pajak dalam mekanisme pendaftaran dan terdapat fasilitas konsultasi pajak secara online. Sementara, *e-filing* ialah sistem layanan pajak yang berfungsi sebagai pengisian serta penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk wajib pajak dengan *real time* ke Direktorat Jenderal Pajak melewati *website*. Sedangkan, *e-billing* dikenal sebagai sistem penyetoran pajak online menggunakan kode Billing untuk transaksi yang dapat dilakukan di bank atau kantor pos.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan sejumlah penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, seperti penelitian Rusdi (2020) pada KPP Pratama Semarang Selatan dengan menggunakan variabel *e-registration*, *e-filing*, dan kualitas pelayanan yang menghasilkan pengaruh positif terhadap kewajiban pajak, sedangkan *e-billing*, pemahaman peraturan pajak, dan sanksi pajak tidak berpengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shafira (2021) yang menggunakan variabel *e-registration*, *e-SPT*, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan menghasilkan pengaruh yang positif terhadap *tax compliance*, sedangkan *e-billing* tidak berpengaruh positif terhadap *tax compliance*. Sedangkan penelitian Pratiwi (2019) pada Wilayah Bandar Lampung dengan menggunakan variabel penerapan sistem *e-registration*, *e-filing*, dan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berlandaskan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait pandangan para wajib pajak terhadap penerapan *e-system* dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya apakah sudah optimal atau justru sebaliknya. Penelitian ini mengambil referensi dari Rusdi (2020), namun dengan metode penelitian dan lokasi yang berbeda yaitu pada Wilayah Jakarta Timur. Di wilayah Jakarta Timur

penelitian mengenai *e-system* perpajakan masih belum banyak dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS PENGARUH PENERAPAN *E-SYSTEM* PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Latar belakang telah diterangkan di atas, sehingga peneliti dapat menemukan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah sistem *e-registration* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sistem *e-billing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai pada penelitian sesuai dengan rumusan masalah diuraikan yaitu:

1. Untuk menganalisa pengaruh sistem *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menganalisa pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Untuk menganalisa pengaruh sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis dan juga praktis bagi beberapa pihak. Kegunaan penelitian yang dilakukan ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dengan memberikan informasi dan pemahaman baru mengenai bagaimana sistem elektronik pajak dan pengaruhnya pada kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Hasil penelitian dapat menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah ke dalam penulisan skripsi.

- b. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan, serta dasar penelitian lanjutan atau pengembangan teori-teori untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sama.

- c. Universitas Diponegoro

Hasil penelitian dapat menambah perbendaharaan referensi serta menjadi wawasan dan informasi bagi para pihak yang membaca atau peneliti selanjutnya.

#### **1.4 Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (lima) bab dengan sub bab yang saling berkaitan. Hal ini tentunya untuk memperkuat pembahasan pada isi skripsi, dengan sistematika meliputi:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis membahas latar belakang penelitian, bagaimana masalah dirumuskan, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Penulis menyajikan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, pembuatan kerangka pemikiran serta hipotesis yang ditemukan.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penulis menjelaskan definisi operasional variabel, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data yang dipergunakan pada penelitian, metode pengumpulan data serta metode analisis penelitian.

##### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis memaparkan deskripsi objek penelitian, hasil dari analisis data beserta interpretasi dari hasil tersebut.

##### **BAB V PENUTUP**

Peneliti menuliskan kesimpulan, keterbatasan serta saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian.